



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

Nama : THERIFENA HERAWATY
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 22 Oktober 1970
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sarjana
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal : Jl. Sunan Bonang B no. 2, Rt. 003, Rw. 005,
Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota
Magelang

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 18 November 2021 dengan nomor register perkara Nomor: 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg yang pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama. Dan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam E-KTP Pemohon yang ada saat ini , dengan NIK nomor 3371016210700001 tertulis atasnama THERIFENA HERAWATY, tanggal lahir 22-10-1970;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, nomor 183/1970 tanggal 10 Mei 1988, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang nama yang tercatat adalah THERIFENA HERAWATY dan lahir tanggal 22 Oktober 1970.
3. Bahwa PEMOHON memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, seluas \pm 195m2 (lebih kurang seratus sembilanpuluh lima meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 11 Desember 1998, tercatat atasnama Nona THERIFENA HERAWATI tanggal lahir 23 Oktober 1970;
5. Bahwa berdasarkan data-data di atas, maka PEMOHON hendak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang, untuk memberikan penetapan Persamaan Nama yaitu Nama THERIFENA HERAWATY lahir tanggal 22 Oktober 1970 dan nama THERIFENA HERAWATI lahir tanggal 23 Oktober 1970 adalah 1 (satu) orang yang sama.

Dan selanjutnya akan digunakan untuk pembetulan nama di Sertifikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara, yang tercatat atasnama THERIFENA HERAWATI tanggal lahir 23 Oktober 1970, menjadi **THERIFENA HERAWATY tanggal lahir 22 Oktober 1970.**

6. Bahwa PEMOHON sanggup untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang, berkenaan memeriksa permohonan PEMOHON dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
 2. Menetapkan secara Hukum Penetapan Persamaan Nama dan tanggal lahir yaitu "THERIFENA HERAWATY, tanggal lahir 22 Oktober 1970 yang

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam e KTP tersebut pada point 1 dan THERIFENA HERAWATI tanggal lahir 23 Oktober 1970 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara” adalah benar satu orang yang sama .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK nomor 3371016210700001 tertulis atasnama THERIFENA HERAWATY, tanggal lahir 22-10-1970 (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3371013110085741 atas nama Kepala Keluarga : Sugeng Wiyono , nama Pemohon atas nama THERIFENA HERAWATY (bukti P-2);
3. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 183/1970 tanggal 10 Mei 1988, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang nama yang tercatat adalah THERIFENA HERAWATY dan lahir tanggal 22 Oktober 1970. (Bukti P-3)
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, seluas \pm 195m² (lebih kurang seratus sembilanpuluh lima meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 11 Desember 1998, tercatat atasnama Nona THERIFENA HERAWATI tanggal lahir 23 Oktober 1970. (Bukti P-4)

Menimbang, kemudian Hakim mencocokkan Foto copy surat-surat bukti P.1 sampai P.4, telah bermeterai cukup dan ternyata surat-surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BUDI HARTANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai teman dalam satu lingkungan gereja dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan persamaan nama karena ada beda nama dan beda pada tanggal kelahirannya Pemohon yaitu THERIFENA HERAWATY dan THERIFENA HERAWATI sedang tanggal kelahirannya tanggal 22 Oktober 1970 dan tanggal 23 Oktober 1970;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terdapat dalam dalam E-KTP Pemohon yang ada saat ini , dengan NIK nomor 3371016210700001 tertulis atas nama THERIFENA HERAWATY, tanggal lahir 22-10-1970 sedang berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, nomor 183/1970 tanggal 10 Mei 1988, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang nama yang tercatat adalah THERIFENA HERAWATY dan lahir tanggal 22 Oktober 1970 dan PEMOHON memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, seluas \pm 195m² (lebih kurang seratus sembilanpuluh lima meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 11 Desember 1998, tercatat atasnama Nona THERIFENA HERAWATI tanggal lahir 23 Oktober 1970;
- Bahwa nama THERIFENA HERAWATY dan THERIFENA HERAWATI dan tanggal kelahirannya yang berbeda yaitu tanggal 22 Oktober 1970 dan tanggal 23 Oktober 1970 adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengajuan kredit di Bank ;
- Bahwa selama ini Pemohon mengalami kesulitan dengan perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sehingga sampai saat ini pengajuan kreditnya belum bisa disetujui ;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut disebabkan Pemohon kurang teliti dalam mengurus surat-surat miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. THEOFILUS NOVIANDRYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai teman dalam satu lingkungan gereja dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan persamaan nama karena ada beda nama dan beda pada tanggal kelahirannya Pemohon yaitu THERIFENA HERAWATY dan THERIFENA HERAWATI sedang tanggal kelahirannya tanggal 22 Oktober 1970 dan tanggal 23 Oktober 1970;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terdapat dalam dalam E-KTP Pemohon yang ada saat ini, dengan NIK nomor 3371016210700001 tertulis atas nama THERIFENA HERAWATY, tanggal lahir 22-10-1970 sedang berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, nomor 183/1970 tanggal 10 Mei 1988, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang nama yang tercatat adalah THERIFENA HERAWATY dan lahir tanggal 22 Oktober 1970 dan PEMOHON memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, seluas \pm 195m² (lebih kurang seratus sembilanpuluh lima meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 11 Desember 1998, tercatat atas nama Nona THERIFENA HERAWATI tanggal lahir 23 Oktober 1970;
- Bahwa nama THERIFENA HERAWATY dan THERIFENA HERAWATI dan tanggal kelahirannya yang berbeda yaitu tanggal 22 Oktober 1970 dan tanggal 23 Oktober 1970 adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengajuan kredit di Bank ;
- Bahwa selama ini Pemohon mengalami kesulitan dengan perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sehingga sampai saat ini pengajuan kreditnya belum bisa disetujui ;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut disebabkan Pemohon kurang teliti dalam mengurus surat-surat miliknya tersebut ;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-4** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi **BUDI HARTANTO** dan saksi **THEOFILUS NOVIANDRYANTO**, diperoleh suatu fakta bahwa nama Pemohon dalam E-KTP yang ada saat ini, dengan NIK nomor 3371016210700001 dan dalam Akta Kelahiran Pemohon, nomor 183/1970 tanggal 10 Mei 1988, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertulis atas nama THERIFENA HERAWATY, tanggal lahir 22-10-1970 sedangkan dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, seluas \pm 195m² (lebih kurang seratus sembilanpuluh lima meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 11 Desember 1998, tercatat nama Pemohon Nona THERIFENA HERAWATI tanggal lahir 23 Oktober 1970 dengan nama Herawatinya menggunakan huruf i dan tanggal lahirnya tanggal 23 Oktober 1970 sehingga terdapat nama Pemohon yang saling berbeda satu sama lain antara di E-KTP dan Akta Kelahiran serta di dalam Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon adalah THERIFENA HERAWATY dengan tanggal lahir 22 Oktober 1970 sebagaimana terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK nomor 3371016210700001 dan dalam Akta Kelahiran Pemohon, nomor 183/1970 tanggal 10 Mei 1988, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Magelang tertulis atas nama THERIFENA HERAWATY, tanggal lahir 22-10-1970 **adalah juga** THERIFENA HERAWATI dengan tanggal lahir 23 Oktober 1970 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, seluas \pm 195m² (lebih kurang seratus sembilanpuluh

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang tanggal 11 Desember 1998 karenanya permohonan pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi yang timbulkan dari dokumen-dokumen yang dimilikinya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan persamaan nama almarhum suami Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara Hukum Penetapan Persamaan Nama dan tanggal lahir yaitu "THERIFENA HERAWATY, tanggal lahir 22 Oktober 1970 yang tercantum dalam e KTP tersebut pada point 1 dan THERIFENA HERAWATI tanggal lahir 23 Oktober 1970 yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00629/Jurangombo Utara" adalah benar satu orang yang sama .
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 09 DESEMBER 2021**, oleh **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA,SH.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 18 NOVEMBER 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **TRISULAESTI.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRISULAESTI.

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3. Meterai	Rp. 10.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 10.000 ,-
JUMLAH :	Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Mgg, halaman 8 dari 8 halaman